

JADWAL SEMENTARA

Table with 2 columns: Tanggal Efektif and Keterangan. Lists dates from 29 Desember 2022 to 8 Januari 2023 for various corporate events.

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyetor saham baru Perseroan atau sebesar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen).

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyetor saham baru Perseroan atau sebesar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Saham yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penerbitan Waran Seri I
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Kisaran Harga Pelaksanaan sebesar Rp258 (dua ratus lima puluh delapan Rupiah).

- 1. Rasio Saham dengan Waran Seri I : 5 : 9, setiap pemegang 5 (lima) saham baru Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I.
2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I.
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp258 (dua ratus lima puluh delapan Rupiah)
4. Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) lembar Saham.

Struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp25 per saham, and Jumlah Saham. Lists shareholders like PT Omudus Investment Holdco, PT Bina Harsa, and PT Bina Harsa.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI
Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersertifikat harus diemiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu maksimum tiga bulan.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 4.538.000.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyetor Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham.

Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan, Perseroan Tidak Memiliki Saham Milik Perseroan Sendiri (SAHAM TREASURY).

PENCATATAN DAN PENYERAPAN PERSEDIAAN

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersertifikat harus diemiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu maksimum tiga bulan.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 4.538.000.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyetor Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham.

Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan, Perseroan Tidak Memiliki Saham Milik Perseroan Sendiri (SAHAM TREASURY).

PENCATATAN DAN PENYERAPAN PERSEDIAAN

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersertifikat harus diemiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu maksimum tiga bulan.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 4.538.000.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyetor Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham.

Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan, Perseroan Tidak Memiliki Saham Milik Perseroan Sendiri (SAHAM TREASURY).

PENCATATAN DAN PENYERAPAN PERSEDIAAN

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersertifikat harus diemiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu maksimum tiga bulan.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 4.538.000.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyetor Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham.

Pada Saat Prospektus Ini Diterbitkan, Perseroan Tidak Memiliki Saham Milik Perseroan Sendiri (SAHAM TREASURY).

Table with 5 columns: Keterangan, 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 30 Juni 2021, 31 Desember 2019. Shows financial trends for Ekuities and Modal Saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuities proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini.

Table with 5 columns: Keterangan, Posisi ekuities menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 Juni 2022, Tambahan modal Saham, Proforma ekuities setelah penawaran umum perdana, and Proforma ekuities setelah penawaran umum perdana.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 12 DESEMBER 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAKAINYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CAKRA BUANA RESOURCES ENERGI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.




Kegiatan Usaha Utama:
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
Sona Topas Tower Lt. 5A
Jl. Jenderal Sudirman Kav.26
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 16,26% (enam belas koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari Portfel Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah).

Perseroan secara bersama-sama juga menerbitkan sebanyak 1.328.400.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu) Waran Seri I yang menyetor saham baru Perseroan atau sebesar 34,96% (tiga puluh empat koma sembilan enam persen).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek ini namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT RHB Sekuritas Indonesia
PENJAMIN EMISI EFEK
PT KGI Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL. BEBERAPA RISIKO OPERASIONAL DAPAT MEMPERGURUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERSEROAN DI ARMADA BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG. SALAH SATU CONTOH RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM HAL SISTEM OPERASIONAL ADALAH TERJADINYA IDE TIME OLEH KARENA KERUSAKAN PADA SALAH SATU KOMPONEN YANG DIMILIKI OLEH ARMADA TERSEBUT.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL BEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas Ini Diterbitkan Di Jakarta Pada Tanggal 30 Desember 2022

Tidak ada perubahan struktur pemodal yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan yang terakhir.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menandatangani dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portfel kepada masyarakat sebesar jumlah penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 738.000.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikat diri untuk membeli Saham yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Saham, Porsi Penjaminan, and (%). Lists PT RHB Sekuritas Indonesia and PT KGI Sekuritas Indonesia with their respective shareholdings.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp108 (seratus delapan Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf g wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf h wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf i wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf j wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf k wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf l wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf m wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf n wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf o wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf p wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf q wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan
Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem.

PESANAN YANG BERHAK
Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK/04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersertifikat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminkan; dan
c. RDN

JUMLAH PEMESAN
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

DEKLARASI EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
Saham-saham yang ditawarkan ini telah ditawarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Penawaran Efek.

1. Dengan ditandatangani saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selanjut-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, akan dan memperoleh buku kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, baik hak memesan efek terlebih dahulu dan pemberian surat dalam RUPDS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan prolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghadirkan sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu dari tanggal 2 Januari 2023 sampai 5 Januari 2023.

Table with 2 columns: Masa Penawaran Umum and Waktu Pemesanan. Lists trading hours for Hari Pertama through Hari Keempat.

PELAYANAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM
Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelainan sesuai aturan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelebihan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminkan atau Rekening Jaminkan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelebihan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminkan atau Rekening Jaminkan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

PELAYANAN SAHAM
PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Adm dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penatiahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan No.7/POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjualan Pasti, dan Penyelesaian Pemesanan Saham dalam Penawaran Umum Efek Bersertifikat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEKIOK No. 15/2020).

Alokasi untuk Penjualan Pasti sebagaimana diatur dalam angka V, SEKIOK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam golongan Penawaran Umum Golongan 1 dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:
Untuk Penawaran Umum golongan 1 paling sedikitnya sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

- 1. Penjualan pasti (Fixed allotment)

Penjualan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. Penjualan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah sebesar Rp59.704.000.000 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta rupiah) atau sebanyak-banyaknya 74,91% (tujuh puluh empat koma sembilan satu persen) dari total jumlah Saham yang Ditawarkan.
2. Penjualan pasti akan dilokasikan namun tidak terbatas pada dana penunsa, asuransi, reksadana, korporasi, dan perangan.
3. Manajer Penjualan yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjualan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjualan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjualan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperi dana penunsa, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
4. Penjualan Pasti dilarang diberikan kepada pesannya sebagaimana berikut:
a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

2. Penjualan Terpusat (Pooling)
Alokasi untuk Penjualan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEKIOK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Table with 2 columns: Golongan Penawaran Umum and Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Penjualan Terpusat. Shows allocation rules based on share value ranges.

*J) Mana yang lebih tinggi

Dana yang akan dihipung dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp79.704.000.000 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum I sehingga penjualan Terpusat akan mendapatkan alokasi minimal Rp200.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), setara dengan 25,09% (dua puluh lima koma sembilan persen) dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 185.185.200 (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus) lembar saham. Sesuai dengan SEKIOK 15/2020 angka IV poin 4, dikarenakan alokasi Efek untuk Penjualan Terpusat sudah melebihi batas minimal penyesuaian alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjualan Terpusat tidak perlu disesuaikan.

Alokasi Saham untuk Penjualan Terpusat dalam Penawaran Umum ini dilokasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Penjualan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjualan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjualan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjualan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjualan Terpusat Ritel. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjualan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjualan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjualan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjualan Terpusat Ritel dan Penjualan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan peninjauan Saham pada saat penutupan. Untuk setiap pemodal dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi peninjauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjualan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah peninjauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan peninjauan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat Saham yang tersisa setelah peninjauan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyiampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjualan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjualan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjualan Pasti, pesanan pada Penjualan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjualan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang diajukan untuk pembelian lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyiampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang diajukan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyiampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

2. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Kerja berturut-turut.
2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut. Disamping dalam media massa lainnya, dan surat kabar, Perseroan dapat juga menggunakan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
3) Menyampaikan buku pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada setiap pemegang Saham yang terdaftar pada saat penutupan dan/atau melakukan pemesanan;
4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum dengan memulai masa Penawaran Umum dengan surat kabar, Perseroan dapat juga menggunakan informasi tersebut dalam media massa lainnya, dan
2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1, maka Perseroan dapat memulai kembali penundaan masa Penawaran Umum.

3) Wajib menyampaikan buku pengumuman sebagai judul Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwanya yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumungkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum diumumkan lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban pengumuman dalam surat kabar, perseroan dapat juga menggunakan informasi tersebut dalam media massa lainnya, dan
4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

I. PENERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJAJAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM
Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjualan terpusat, akan didibet sejumlah saham yang memperoleh peninjauan pada saat peninjauan pemesanan saham telah dilakukan, dengan mengimpori tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

J. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didibet sejumlah saham yang memperoleh peninjauan pada saat peninjauan pemesanan saham telah dilakukan, dengan mengimpori tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham yang Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian penyelesaiannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja kerja batinnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menderita kerugian atau menimbulkan kewajiban untuk pengembalian uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan